

Jakarta, 11 Agustus 2010

**Perihal : Eksepsi**

Kepada Yth:

Ibu Hakim Nani Indrawati, SH, MHum

Yang memeriksa perkara dengan No 1311/Pid.B/2010/PN.JKT.PST  
atas Nama Terdakwa [REDACTED]

Dengan hormat

Ibu Hakim yang kami muliakan

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Dan Sdr. Terdakwa Anak [REDACTED] yang kami cintai

Perkenalkan kami, Tim Kuasa Hukum Terdakwa dari kantor Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), berkedudukan di Puri Imperium Office Plaza UG 21, Jl Kuningan Madya Kav 5 – 6, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Anak [REDACTED], umur 17 tahun, Laki – laki, warga negara Indonesia, beralamat di [REDACTED], agama Islam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2010 yang diberikan dan ditandatangani oleh [REDACTED], Ayah dari Terdakwa, dengan ini menyampaikan eksepsi (keberatan) terhadap Surat Dakwaan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan No register perkara : PDM-/322/JKTPS/07/2010 tertanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Sdr. Teguh Suhendro, SH, MHum.

Eksepsi ini kami bagi dalam bentuk dan susunan sebagai berikut

- I. Pendahuluan
- II. Surat Dakwaan Disusun Berdasarkan Cara – Cara yang Tidak Sah (*undue process of law*)
- III. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini
- IV. Surat Dakwaan Tidak Jelas, Tidak Cermat, dan Tidak Lengkap
- V. Penutup

Untuk itu kami mohon agar seluruh pihak mencermati dengan baik eksepsi kami untuk kepentingan terbaik bagi anak.

**I. Pendahuluan**

*Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan di jalan kaum mustadh'afin yang tertindas yang berkata: Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri yang penduduknya orang zalim, jadikan bagi kami dari sisi-Mu pelindung dan berilah kami dari sisi-Mu pembela (Q.S. An Nisa: 75)*

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki

peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Demikian salah satu pertimbangan yang terdapat bagian konsiderans UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak, pemerintah dan DPR bahkan sampai harus mengatur kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Demikian termaktub dalam konsiderans UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Niat baik pembuat UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak terlihat jelas dari sekian banyak pasal yang mengatur tentang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak anak. Bahkan UU Perlindungan Anak mengatur secara tersendiri tentang Perlindungan Khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).

Khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 16 UU Perlindungan Anak sudah jelas menyebutkan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Selain itu, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan **apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.**

Sedangkan terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan napza, UU Perlindungan Anak jelas mendudukkan posisi anak sebagai korban. Bukan sebagai pelaku. Hal ini terlihat dari tidak adanya kalimat yang menyatakan anak sebagai pelaku. Selain itu, Pasal 67 Ayat (1) UU Perlindungan Anak jelas menyatakan beberapa upaya yang dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Bukan pemidanaan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Secara teori, konsep normatif tentang perlindungan anak yang dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak maupun UU Pengadilan Anak, sangatlah indah. Namun tidak demikian dengan kondisi faktual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Peringatan Hari Anak Nasional pada 22 Juli 2010 lalu bahkan sampai menyatakan "Pemerintah kurang serius tangani anak berhadapan dengan hukum."

Dalam siaran persnya yang ditandatangani langsung Ketua KPAI Hadi Supeno, KPAI mencatat masih ada 6000 anak berhadapan dengan hukum yang mendekam di penjara. Baik penjara anak, penjara dewasa, maupun tahanan-tahanan lainnya.

*"KPAI memandang bahwa pemenjaraan terhadap anak adalah tindak kekerasan yang berpotensi mengganggu supreme rights (hak-hak dasar) kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Pemenjaraan terhadap anak, apapun alasannya adalah kekerasan dan tindakan unhuman, oleh sebab itu pemenjaraan anak harus dihapus. Anak-anak yang sekarang berada di penjara harus d segera dipindahkan ke panti-panti sosial yang memberikan dukungan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang memadai, sedangkan yang masih dalam proses hukum agar diselesaikan melalui pendekatan restoratif dan diversi.*

*Selama ada penjara anak, lebih-lebih anak dipenjara bersama orang dewasa, maka Indonesia tidak akan sampai pada tataran kehidupan yang layak anak."*

Oleh karenanya, dalam peringatan Hari Anak Nasional 2010 lalu, KPAI melontarkan pesan utama yaitu, "Hapuskan Pemencaraan terhadap Anak!". Kami berharap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lebih khusus lagi Ibu Hakim Nani Indrawati yang menyidangkan perkara ini dapat mendukung pesan utama yang dilontarkan KPAI tersebut dalam menegakkan, menjamin dan melindungi hak anak yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain.

## **II. Surat Dakwaan Disusun Berdasarkan Cara-Cara yang Tidak Sah**

1. Bahwa Surat Dakwaan yang disampaikan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum disusun berdasarkan dasar-dasar serta cara-cara yang sama sekali tidak dibenarkan menurut hukum dan oleh karenanya tidak sah
2. Bahwa Surat Dakwaan yang disusun sdr. Jaksa Penuntut Umum disusun berdasarkan berkas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 41 Ayat (1) UU Pengadilan Anak, penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri.
4. Bahwa setelah meneliti berkas perkara *a quo* tak ada satu pun yang menunjukkan bahwa para penyidik Polsek Tanah Abang dapat dikualifikasikan sebagai Penyidik anak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 41 Ayat (1) UU Pengadilan Anak.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 53 Ayat (1) UU Pengadilan Anak, penuntutan terhadap anak dilakukan oleh penuntut umum anak yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk Jaksa Agung
6. Bahwa setelah meneliti berkas perkara *a quo* tak ada satu pun yang menunjukkan bahwa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini sdr Jaksa Penuntut Umum dapat dikualifikasikan sebagai Penuntut umum anak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 53 Ayat (1) UU Pengadilan Anak.
7. Bahwa karena Surat Dakwaan disusun berdasarkan dasar-dasar dan cara-cara yang melanggar hukum, maka Surat Dakwaan yang disampaikan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk mendakwa Terdakwa

### **II.1. Terdakwa dan Keluarga Terdakwa Tidak Pernah Diberi Tahu Hak Atas Bantuan Hukum**

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan UU No 12 Tahun 2005 menyatakan: "dalam penentuan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang dalam persamaan sepenuhnya akan berhak atas paling sedikit jaminan –

jaminan tersebut dibawah ini (d) untuk diperiksa keterlibatannya dan membela diri atau melalui bantuan hukum pilihannya sendiri; untuk diberitahukan, bilamana ia tidak mempunyai bantuan hukum, tentang haknya ini; dan untuk diberikan bantuan hukum baginya dalam setiap perkara, dimana hal itu diperlukan demi kepentingan keadilan, dan tanpa pembayaran apapun olehnya dalam setiap hal demikian jikalau ia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarnya”

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”
10. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan “Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan “Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”
14. Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf b UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: (b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”
15. Bahwa Terdakwa telah diperiksa sejak tahap penyidikan hingga penuntutan dikarenakan Terdakwa adalah anak-anak dan juga diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
16. Bahwa Terdakwa sejak ditangkap tidak pernah mendapatkan hak bantuan hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia

17. Bahwa dalam berkas perkara terdapat keanehan dan kejanggalan terkait dengan hak bantuan hukum untuk Terdakwa sehingga apa yang terjadi dan dilekatkan dalam berkas perkara seolah-olah hanya untuk memenuhi formalitas yang diatur dan dijamin peraturan perundang-undangan nasional
18. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 25 Juni 2010 pada pukul 21.00 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Ipda Sahatman Gultom, SH dan Penyidik Pembantu Bripka Rudi Hartono untuk pertanyaan dan jawaban No 3 telah ditanyakan tentang hak bantuan hukum dan dinyatakan bahwa Tersangka menyatakan dengan tegas tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh seorang Advokat atau menggunakan haknya atas bantuan hukum
19. Bahwa dalam berkas perkara tersebut juga diketahui ada Surat Kuasa dari Tersangka kepada seorang Advokat bernama Leopold, SH dari Firma Hukum "Leofasa and Partner" tertanggal 25 Juni 2010, dimana hari dan tanggal tersebut serupa dan bersamaan dengan hari dan tanggal dimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dibuat
20. Bahwa pada berkas perkara tersebut juga diketahui terdapat Surat Pernyataan yang tidak ditulis tangan oleh Terdakwa sendiri tertanggal 25 Juni 2010 yang menyatakan tidak mempergunakan Penasehat Hukum yang disediakan oleh Penyidik Unit Narkoba Polsek Metro Tanah Abang yaitu seorang Advokat yang bernama Leopold, SH dari Kantor Firma Hukum "Leofasa & Partners", dimana hari dan tanggal tersebut serupa dan bersamaan dengan hari dan tanggal dimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Surat Kuasa dibuat
21. Bahwa dalam berkas perkara tersebut terdapat Surat Penunjukkan Penasehat Hukum dari Polsek Metro Tanah Abang dengan No B/2504/VI/2010/Sektro Ta. Tertanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kapolsek Metro Tanah Abang.
22. Bahwa adalah **aneh dan janggal apabila surat penunjukkan penasehat hukum dari penyidik baru ada pada 28 Juni 2010 sementara pemeriksaan telah dilakukan pada 25 Juni 2010 berikut surat kuasa dan sekaligus surat pernyataan, yang tidak ditulis tangan oleh Terdakwa sendiri, yang menolak penasehat hukum yang disediakan oleh penyidik dilakukan pada 25 Juni 2010**
23. Bahwa kejanggalan telah terjadi sebagaimana telah kami uraikan dalam paragraf 17-22 sehingga apa yang terjadi dan tersimpan rapi dalam berkas perkara Terdakwa hanya sekedar dan seolah-olah berusaha untuk memenuhi ketentuan dan syarat bantuan hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan nasional
24. Bahwa Terdakwa adalah anak-anak yang menurut hukum tidak dapat dipandang cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu termasuk memberikan dan mencabut kuasa.
25. Bahwa ketidakcakapan ini telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 299 BW yang menyatakan "sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap - tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu"

26. Bahwa yang menjalankan kewenangan dan/atau kekuasaan terhadap anak telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak"
27. Bahwa setiap instansi yang memeriksa perkara anak harus melihat ketentuan yang telah digariskan secara imperatif dalam Pasal 51 ayat (2) UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan "**Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
28. Bahwa selama masa 25 – 28 Juni 2010 Pejabat yang berwenang hanya memberitahukan kepada Terdakwa namun tidak pernah memberitahukan hak atas bantuan hukum kepada orang tua Terdakwa
29. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketiadaan tanda tangan orang tua Terdakwa pada Surat Perintah Penahanan dengan No Pol: SP-Han/51/S.17/Vi/2010/Sek. Ta demikian juga tidak ada dituliskan kapan surat penahanan ini diserahkan dan diterima oleh Keluarga Terdakwa karena tidak ditandatangani oleh orang tua Terdakwa
30. Bahwa ketentuan mengenai bantuan hukum adalah ketentuan yang berpatokan dari *Miranda Rule* atau *Miranda Principle* oleh karena itu pelanggaran terhadap hak atas bantuan hukum berakibat pada **pemeriksaan menjadi tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void*)**.
31. Bahwa ketentuan ini bersifat imperatif sebagaimana dinyatakan dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993** yang menyatakan pada pokoknya, "**apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.**"
32. Bahwa selain itu telah pula ditegaskan dalam **putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.**
33. Bahwa karena Terdakwa masih anak-anak oleh karena itu tidak bisa dipandang cakap menurut hukum untuk dapat melepaskan haknya atas bantuan hukum karena tidak dapat dianggap bahwa Terdakwa mengerti segala konsekuensi terhadap perbuatan melepas hak atas bantuan hukum tersebut
34. Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2010, yang tidak ditulis tangan sendiri oleh Terdakwa, yang menolak penunjukkan penasehat hukum dari Penyidik bukanlah penarikan kuasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1813 BW jo 1814 BW yang menyatakan:

*"1813. Pemberian kuasa berakhir; dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa*

*1814. Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya"*

35. Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2010 yang tidak ditulis tangan sendiri oleh Terdakwa itu bukanlah penarikan kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 BW jo Pasal 1814 BW, sehingga adalah aneh apabila seorang memberikan kuasa kepada seorang Advokat namun pada saat yang sama menolak penunjukan seorang penasihat hukum oleh Pejabat yang berwenang dan kemudian surat penunjukan penasihat hukum oleh Penyidik tersebut baru ada pada 28 Juni 2010 serta pemeriksaan terhadap Terdakwa pada 25 Juni 2010 secara tegas dinyatakan bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan hak untuk didampingi oleh seorang Advokat.
36. Bahwa kami meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini agar jeli dan cermat untuk mempertimbangkan pelanggaran serius yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap ketentuan hukum acara pidana khususnya sepanjang hak mengenai bantuan hukum di awal proses Penyidikan, Penangkapan, dan Penahanan.

## **II.2. Penahanan dan Perpanjangan Penahanan di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Surat Perintah yang Tidak Sah**

37. Bahwa syarat – syarat untuk dapat dilakukan Penahanan disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal **adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.**"
38. Bahwa ketentuan dan syarat penahanan sepanjang khusus untuk anak maka berlaku alasan penahanan yang bersifat wajib dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 45 ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan "Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh **mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat**"
39. Bahwa Surat Perintah Penahanan dengan No Pol: SP-Han/51/S.17/VI/2010/Sek.Ta tertanggal 26 Juni 2010 jelas **tidak menyebutkan dalam pertimbangannya jika telah dipertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sehingga tanpa adanya pertimbangan tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
40. Bahwa telah ada Surat Perintah Perpanjangan Penahanan yang dikeluarkan oleh Polsek Metro Tanah Abang tertanggal 16 Juli 2010 dengan SPP-Han/51/VII/2010/Sek. Ta yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Metro

Tanah Abang yang memperpanjang masa penahanan atas nama Terdakwa selama 10 hari

41. Bahwa Surat Perintah Perpanjangan Penahanan sebagaimana disebutkan dalam paragraf 40 **jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU No 3 Tahun 1997** tentang Pengadilan Anak yang menyatakan "Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik **dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang**, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari."

### **II.3. Pengeledahan Badan Dilakukan dengan Surat Perintah yang Tidak Sah**

42. Bahwa telah dikeluarkan **Surat Perintah Pengeledahan Badan/Pakaian** dengan No Pol: SP-Dah/51/S.28/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolsek Metro Tanah Abang
43. Bahwa dalam Diktum Pertimbangan Surat Perintah Pengeledahan sebagaimana disebutkan dalam paragraf 42 disebutkan "bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, **diperlukan tindakan berupa pengeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya**, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini"
44. Bahwa dalam Diktum Dasar disebutkan dasar – dasar hukum dilakukannya pengeledahan badan yaitu (1) Pasal 1 angka 18, Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 32, Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127 KUHAP
45. Bahwa dalam Diktum Dasar (1) disebutkan ketentuan Pasal 125 – 127 KUHAP yang secara khusus berkaitan dengan Pengeledahan Rumah dan Tempat Tertutup Lainnya dan tidak ada hubungannya dengan Pengeledahan Badan/Pakaian sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Surat Perintah Pengeledahan Badan/Pakaian
46. Bahwa telah terdapat kebingungan apakah Surat Perintah sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 42 ini dilakukan untuk Pengeledahan Badan/Pakaian atau justru untuk Pengeledahan Rumah, karena semua dicampuradukkan dalam Surat Perintah tersebut
47. Bahwa dalam Diktum Dasar (2) disebutkan dasar hukum lainnya yaitu Pasal 75 huruf e UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan dasar hukum ini adalah keliru karena dasar hukum ini merupakan **kewenangan eksklusif dari Penyidik BNN** bukan kewenangan Penyidik Kepolisian
48. Bahwa Pasal 75 huruf e UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Dalam rangka melakukan penyidikan, **penyidik BNN** berwenang: (e) memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
49. Bahwa Surat Perintah Pengeledahan sebagaimana disebut dalam paragraf 42 telah jelas terdapat kekacauan prinsip sebagaimana telah kami uraikan dalam paragraf 43 – 48. Kekacauan ini jelas pelanggaran serius terhadap keseluruhan



jaminan hak-hak prosedural sebagaimana telah diatur dan dijamin dalam ketentuan perundang-undangan nasional

#### **II.4. Teknik Penjebakan/Pembelian Terselubung Didasari dengan Surat Perintah yang Tidak Sah**

50. Sebagaimana telah ditegaskan pada prinsip hukum yang dikenal dan diakui secara umum di seluruh dunia bahwa ketentuan hukum yang baru mengalahkan ketentuan hukum yang lama
51. Bahwa UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur hal – hal yang diatur dalam UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika oleh karena itu karena kedua UU tersebut mengatur hal yang sama maka berlaku prinsip ketentuan hukum yang baru mengalahkan ketentuan hukum yang lama
52. Bahwa pemberlakuan prinsip hukum tersebut telah nyata – nyata diakui secara tegas baik oleh Penyidik maupun oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan menyebutkan bahwa Terdakwa telah disangka dan didakwa karena melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sama sekali Terdakwa tidak disangka dan didakwa dengan menggunakan ketentuan UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
53. Bahwa terdapat Surat Perintah Pembelian Terselubung/Under Cover Buy dengan No Pol: Sprin/02/Vi/2010/Sek.Ta tertanggal 25 Juni 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kapolsek Metro Tanah Abang
54. Bahwa teknik pembelian terselubung diatur berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf j UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Dalam rangka melakukan penyidikan, **penyidik BNN** berwenang: (e) melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan”
55. Bahwa meski Pasal 55 UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juga memberikan kewenangan terhadap Penyidik Kepolisian untuk melakukan pembelian terselubung, namun sehubungan dengan prinsip hukum sebagaimana telah kami uraikan pada paragraf 50 – 51, maka penggunaan ketentuan Pasal 55 UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menjadi tidak relevan dan tidak boleh dipergunakan.
56. Bahwa Pasal 75 huruf j UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 UU No 5 Tahun 1997 mengatur hal yang sama yaitu mengenai teknis pembelian terselubung namun pihak penyidik jelas telah salah menggunakan ketentuan Pasal 75 huruf j UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu Surat Perintah Pembelian Terselubung sebagaimana kami uraikan dalam paragraf 53 dikeluarkan dengan cara – cara yang melawan hukum karena ketentuan Pasal 75 huruf j UU No 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan tersebut secara eksklusif kepada Penyidik BNN.

#### **III. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini**

57. Bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke PN Jakarta Pusat dengan Surat Dakwaan dibawah Nomor Reg. Perkara: PDM-

322/JKTPS/07/2010 tertanggal 23 Juli 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Teguh Suhendro, SH, Mhum selaku Jaksa Penuntut Umum.

58. Bahwa landasan untuk menentukan kewenangan mengadili adalah Pasal 84 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya"
59. Bahwa sesuai yang diuraikan dalam Surat Dakwaan dibawah Nomor Reg. Perkara: PDM-322/JKTPS/07/2010 tertanggal 23 Juli 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Teguh Suhendro, SH, Mhum selaku Jaksa Penuntut Umum maka tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah hukum PN Jakarta Barat.
60. Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tinggal di wilayah hukum PN Jakarta Barat dan salah seorang yang diduga pelaku yang menjual Narkotika juga berdomilisi di wilayah hukum PN Jakarta Barat.
61. Bahwa tempat kejadian perkara (*locus delicti*) juga terjadi di Jl. Mangga Besar Raya, Taman Sari, Jakarta Barat atau setidaknya – setidaknya di tempat lain yang masih masuk kedalam wilayah hukum PN Jakarta Barat. Hal ini telah sesuai dengan teori perbuatan materil, teori instrumen, dan teori akibat dalam sehingga *locus delicti* sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 telah terpenuhi secara sempurna dan oleh karena itu PN Jakarta Baratlah yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini
62. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 memang membolehkan Pengadilan lain selain PN Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini jika tempat kediaman sebagian besar saksi berada lebih dekat dengan Pengadilan tersebut yang secara lengkap ketentuan tersebut berbunyi "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila **tempat kediaman** sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"
63. Bahwa orang-orang yang dianggap sebagai saksi bukanlah saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 yang menyatakan "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"
64. Bahwa orang-orang tersebut juga tidak bisa memberikan keterangan sebagai saksi dimana definisi keterangan saksi telah diatur dalam Pasal 1 angka 27 yang menyatakan "salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."
65. Bahwa orang – orang yang dianggap sebagai saksi yaitu Sdr. Rudi Hartono, di buatkan BAP pada 25 Juni 2010, dan Sdr. Amin Raharjo, di buatkan BAP pada 25 Juni 2010, adalah orang – orang yang berada di bawah perintah dan sedang

menjalankan tugas penyelidikan, sehingga tidak bisa masuk dalam kategori saksi yang sah menurut hukum.

66. Bahwa kedua orang tersebut berada di bawah perintah dan menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan dapat diketahui dari : (1) Berita Acara Penolakan Didampingi Oleh Penasehat Hukum/Pengacara tertanggal 25 Juni 2010 25 Juni 2010; (2) Berita Acara Pencarian Tersangka tertanggal 25 Juni 2010 27 Juni 2010; (3) Surat Perintah Tugas No Pol: Sp-Gas/42/S.12/VI/2010/Sek.Ta tertanggal 25 Juni 2010 25 Juni 2010; (4) Surat Perintah Penyidikan No Pol: SP-Sidik/42/S.6/VI/2010/Sek.Ta tertanggal 25 Juni 2010 25 Juni 2010; (5) Surat Perintah Penangkapan No Pol: SP-Kap/51/S.16/VI/2010/Sek.Ta tertanggal 25 Juni 2010 25 Juni 2010; (6) Berita Acara Penangkapan tertanggal 25 Juni 2010; (7) Surat Perintah Penahanan No Pol : SP-Han/51/S.17/VI/2010/Sek.Ta tertanggal 26 Juni 2010; (8) Berita Acara Penahanan tertanggal 26 Juni 2010; (9) Surat Perintah Perpanjangan Penahanan 10 Hari No Pol: SPP-Han/51/VII/2010/Sek.Ta tertanggal 16 Juli 2010; (10) Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian No Pol: SP-Dah/51/S.28/VI/2010/Sek.Ta tertanggal 25 Juni 2010; (11) Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian tertanggal 25 Juni 2010; (12) Surat Perintah Penelitian Barang Bukti No Pol: SP-Teliti/42/VI/2010/Sek.Ta; (13) Berita Acara Penelitian Barang Bukti tertanggal 25 Juni 2010; (14) Surat Perintah Penyitaan No Pol : SP-Sita/42/S.39/VI/2010/Sek.Ta tertanggal 25 Juni 2010; (15) Berita Acara Penyitaan tertanggal 25 Juni 2010; (16) Surat Perintah Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti No Pol: SP-Segel/42/VI/2010/Sek.Ta tertanggal 25 Juni 2010; (17) Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti tertanggal 25 Juni 2010; (18) Surat Tanda Penerimaan tertanggal 25 Juni 2010; (19) Berita Acara Penerimaan Barang Bukti tertanggal 25 Juni 2010; (20) Surat Perintah Pembelian Terselubung/Under Cover Buy No Pol: SPRIN/02/VI/2010/Sek.Ta tertanggal 25 Juni 2010; dan (21) Berita Acara Pembelian Terselubung/Under Cover Buy tertanggal 25 Juni 2010
67. Bahwa **tempat kediaman orang – orang yang dianggap sebagai saksi tersebut sama sekali tidak diketahui** dan yang diketahui dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah **alamat tempat kedua orang tersebut bekerja** yaitu di Polsek Metro Tanah Abang, Jl. Penjernihan I No 8 A, Jakarta Pusat. Tempat kediaman menurut hukum tidaklah sama dengan tempat bekerja
68. Bahwa tempat kediaman menurut hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) BW yang menyebutkan **“setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, dimana ia menempatkan pusat kediamannya”** Lebih lanjut diatur dalam Pasal 17 ayat (2) BW yang menyatakan **“dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal”**
69. Bahwa menganggap alamat tempat bekerja sebagai tempat kediaman orang – orang yang dianggap saksi adalah jelas bertentangan dengan hukum khususnya ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) BW yang pada pokoknya menyatakan bahwa tempat kediaman adalah tempat tinggal
70. Bahwa karena tempat kediaman sesungguhnya dari orang – orang yang dianggap sebagai saksi tidak diketahui atau belum diketahui secara jelas dan terang, maka ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 tidak dapat dipergunakan

71. Bahwa dengan uraian sebagaimana telah kami nyatakan dalam paragraf 59– 67 maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, PN Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini

#### **IV. Surat Dakwaan Tidak Jelas, Tidak Cermat, dan Tidak Lengkap**

72. Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke PN Jakarta Pusat dengan Surat Dakwaan dibawah Nomor Reg. Perkara: PDM-322/JKTPS/07/2010 tertanggal 23 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Teguh Suhendro, SH, Mhum selaku Jaksa Penuntut Umum.
73. Bahwa Surat Dakwaan yang telah dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan dengan tegas bahwa Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan
74. Bahwa Surat Dakwaan telah menyebutkan rangkaian tindak pidana, namun tidak jelas kapan kedua penyidik, Sdr. Amin Raharjo dan Sdr. Rudi Hartono, mendapatkan informasi, dalam bentuk apa, dan siapa yang memberikan laporan atau informasi tersebut.
75. Bahwa ketidakjelasan itu berlanjut dengan pertanyaan, kapan dan dengan cara apa Sdr. Amin Raharjo dan Sdr. Rudi Hartono memesan Narkotika kepada Ari yang dinyatakan DPO. Belum lagi ketidakjelasan tersebut, adalah apakah keduanya telah mengenal Ari sebelumnya? Jika kedua orang tersebut telah mengenal Ari, pertanyaan besarnya kenapa tidak langsung ditangkap? Karena telah ada persetujuan antara Ari dengan Sdr. Amin Raharjo dan Sdr. Rudi Hartono untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika.
76. Surat Dakwaan hanya sekedar menuliskan bahwa Sdr. Amin Raharjo dan Sdr. Rudi Hartono melakukan penyamaran sebagai pembeli dan memesan kepada Ari (DPO). Tidak dijelaskan bagaimana cara Sdr. Amin Raharjo dan Sdr. Rudi Hartono memesan dan dimana serta cara kedua orang tersebut memesan/bertemu, apakah secara langsung atau dengan cara tidak langsung? Berapa banyak narkotika yang dipesan dan berapa angka penjualannya/harganya? Jenis Narkotika yang dipesan oleh Sdr. Amin Raharjo dan Sdr. Rudi Hartonopun tidak jelas diuraikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya
77. Bahwa dalam Surat Dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum juga tidak dijelaskan kapan dan dimana serta dengan cara apa penyerahan Narkotika antara Terdakwa dengan Ari yang dinyatakan DPO tersebut. Surat Dakwaan juga tidak menerangkan apakah jumlah Narkotika yang dipesan oleh sdr. Amin Raharjo dan Sdr. Rudi Hartono sesuai, baik jenis ataupun jumlah maupun harganya, dengan yang diserahkan dari Ari (DPO) kepada Terdakwa.
78. Bahwa Surat Dakwaan yang disusun oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum juga tidak menguraikan dimana Terdakwa sedang duduk–duduk di motor menunggu pembeli? Tidak ada uraian sama sekali mengenai tempat dan waktu kejadian

perkara ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di motor menunggu pembeli dalam Surat Dakwaan yang disusun oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum

79. Bahwa Surat Dakwaan yang disusun Sdr. Jaksa Penuntut Umum juga tidak menjelaskan jenis dan tahun pembuatan motor yang digunakan dalam peristiwa pidana tersebut, dan siapa pemilik motor tersebut. Selain itu Surat Dakwaan juga tidak menjelaskan di bagian mana Narkotika tersebut diketemukan saat penggeledahan? Apakah ditemukan di baju, celana, di dalam tubuh, atau di dalam motor? Surat Dakwaan jelas memuat ketidakjelasan dalam menguraikan fakta – fakta hukum yang terjadi.
80. Bahwa Surat Dakwaan yang disusun sdr. Jaksa Penuntut Umum juga tidak menguraikan berat dari barang bukti pada saat ditemukan oleh Sdr. Amin Raharjo dan Sdr. Rudi Hartono dan juga tidak menguraikan ciri-ciri fisik dari barang bukti pada saat ditemukan
81. Bahwa Surat Dakwaan yang disusun Sdr. Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa Terdakwa 'sekurang-kurangnya telah dua kali mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu'. Namun tidak disebutkan kapan, dimana, bagaimana, dan kepada siapa Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut
82. Bahwa dalam Surat Dakwaan yang disusun oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum menguraikan dalam **Dakwaan Primair** "Perbuatan **para terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **jo. UU No 3 Tahun 1997** tentang Pengadilan Anak"
83. Bahwa dalam Surat Dakwaan tersebut hanya ada satu terdakwa, dan Sdr. Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan satu orang Terdakwa dalam perkara ini, sehingga menjadi membingungkan ketika disebut dengan **para terdakwa** dalam Surat Dakwaan Primair oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum?
84. Surat Dakwaan **tidak menyebutkan ketentuan mana yang dilanggar oleh Terdakwa dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**, sehingga Surat Dakwaan terutama delik dalam dakwaan primair yang disusun menjadi tidak jelas dalam menguraikan tindak pidana mana yang dilanggar oleh Terdakwa dalam UU No 3 Tahun 1997.
85. Bahwa dalam Surat Dakwaan yang disusun oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum menguraikan dalam **Dakwaan Subsidaire** "Perbuatan **para terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **jo. UU No 3 Tahun 1997** tentang Pengadilan Anak"
86. Bahwa dalam Surat Dakwaan tersebut hanya ada satu terdakwa, dan Sdr. Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan satu orang Terdakwa dalam perkara ini, sehingga menjadi membingungkan ketika disebut dengan **para terdakwa** dalam Surat Dakwaan Subsidaire oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum?
87. Surat Dakwaan **tidak menyebutkan ketentuan mana yang dilanggar oleh Terdakwa dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**, sehingga Surat Dakwaan terutama delik dalam dakwaan subsidair yang disusun

menjadi tidak jelas dalam menguraikan tindak pidana mana yang dilanggar oleh Terdakwa dalam UU No 3 Tahun 1997.

## **V. Penutup**

*Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui (Q.S. Al Baqarah: 42)*

Berdasarkan uraian – uraian diatas maka telah jelas, bahwa Surat Dakwaan yang disusun di bawah Nomor Reg. Perkara: PDM-/322/JKTPS/07/2010 tertanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. Teguh Suhendro, SH, MHum selaku Jaksa Penuntut Umum telah disusun berdasarkan cara – cara yang tidak sah dan melawan hukum (*undue process of law*). Selain itu Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menghadapkan Terdakwa ke PN Jakarta Pusat, karena PN Jakarta Pusat sama sekali tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Dan yang paling fatal Surat Dakwaan disusun dengan melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b UU No 8 Tahun 1981.

Maka berdasarkan uraian – uraian diatas, kami memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

1. Menerima Eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya
2. Menyatakan PN Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
3. Menyatakan Surat Dakwaan Surat Dakwaan yang disusun di bawah Nomor Reg. Perkara: PDM-/322/JKTPS/07/2010 tertanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. Teguh Suhendro, SH, MHum selaku Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima

Hormat kami

**Tim Kuasa Hukum Terdakwa  
Pusat Bantuan Hukum PERADI**

**Imam H. Wibowo, SH**

**Anggara, SH**